



**PUTUSAN**

Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5 Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL SAMAD als AMAD bin GANI;
2. Tempat lahir : Aceh;
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 74 tahun/27 Juni 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bahari RT 13 RW 03 Kel. Sumber Jaya K ec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- 15 7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 20 2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10
- 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

30 Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 35 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Samad Als Amad Bin Gani. telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Terdakwa Abdul Samad Als Amad Bin Gani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot.Dirampas untuk di musnahkan
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdul Samad Als Amad Bin (Alm) Gani dan saksi Muhammad Syahrul (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kampung Bahari RT 13 Kel Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mendapatkan informasi dari istri terdakwa bahwa dirinya baru saja ribut mulut dengan saksi Suardin Jibua perihal angkutan tanah pesanan saksi Suardin Jibua yang melewati jalan umum depan rumah terdakwa yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



mengakibatkan becek. Atas informasi tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul langsung menemui saksi Suardin Jibua di Jl. Kampung Bahari RT 13 Kel Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Saksi Muhammad Syahrul lalu mendekati saksi Suardin Jibua yang sedang berjalan dari sebelah

5 kanan sedangkan terdakwa berjalan di belakang saksi Suardin Jibua. Saksi Muhammad Syahrul lalu memegang leher saksi Suardin Jibua dengan tangan kiri. Saksi Suardin Jibua lalu berhenti berjalan dan berhadapan hadapan dengan saksi Muhammad Syahrul. Terdakwa lalu langsung memukul wajah saksi Suardin Jibua dengan tangan kanan sebanyak satu kali, saksi Muhammad

10 Syahrul lalu merangkul leher saksi Suardin Jibua dengan tangan kiri lalu langsung memukul kepala saksi Suardin Jibua dengan tangan kanan berkali kali. Saksi Suardin Jibua lalu langsung berusaha melepaskan diri dari rangkulan saksi Muhammad Syahrul, kemudian terdakwa memukul punggung saksi Suardin Jibua. Kemudian saksi Muhammad Syahrul lalu dengan tangan

15 kanannya merangkul leher saksi Suardin Jibua dan terdakwa memegang kaki kiri saksi Suardin Jibua lalu bersama sama membanting saksi Suardin Jibua ke tanah. Saksi Suardin Jibua kemudian berdiri dan berlari untuk menjauhi saksi Muhammad Syahrul dan terdakwa, namun saksi Muhammad Syahrul kembali mengejar saksi Suardin Jibua lalu merangkul leher saksi Suardin Jibua dengan

20 tangan kiri dan memukul dada saksi Suardin Jibua berkali kali, hingga kemudian datang masyarakat sekitar memisahkan kejadian tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul, mengakibatkan Suardin Jibua mengalami luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, sebagaimana

25 dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 1231/Visum/RSGM/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita dokter pada Rumah Sakit Gading Medika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

30 Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUARDIN JIBUA Als UDIN Bin HADANUDIN JIBUA, dibawah sumpah, pada

35 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dijadikan saksi sehubungan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib. di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. telah menjadi korban Pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Syahrul dan terdakwa;

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib. di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, datang sebuah Mobil truck angkutan untuk mengantar tanah timbunan pesanan saksi, lalu ketika melintasi didepan rumah terdakwa, ada Isteri terdakwa yang marah kepada sopir truck karena jalan depan rumahnya becek, setelah selesai bongkar dan ketika ingin pergi, sopir truck tersebut kembali dimarahi oleh isteri terdakwa dengan berkata **“jangan lewat lagi sini mobil, apalagi mobil besar seperti ini”**, lalu sopir tersebut menjawab **“inikan jalan umum, dak boleh melarang”**, kemudian terjadi ribut mulut antara sopir dan terdakwa tersebut, selanjutnya sopir tersebut memanggil saksi, kemudian saksi mendekati keributan tersebut, setelah sampai isteri terdakwa langsung berkata kepada saksi **“dak bisa lagi mobil lewat sini”**, lalu saksi menjawab **“apa urusan ibuk, ini jalan umum, bukan punya ibuk”**, kemudian saksi berkata kepada sopir truk **“besok antar lagi tanah kesini”**, kemudian sopir truk tersebut pergi, sedangkan isteri terdakwa menghubungi anaknya melalui Telephone, lalu saksi pergi kewarung dengan berjalan kaki, ketika saksi pulang dari warung datang terdakwa bersama dengan seorang anak Laki-lakinya yang bernama saksi Muhammad Syahrul, lalu saksi Muhammad Syahrul berkata kepada saksi **“ngapo ribut samo mamak ku tadi”**, lalu saya jawab **“tanya dulu sama mamakmu masalahnya”**, ketika sedang mengobrol sambil berjalan, saksi Muhammad Syahrul memegang leher saksi, kemudian saksi berkata **“jangan pegang-pegang”**, kemudian saksi Muhammad Syahrul masih memegang leher saksi, kemudian saksi berkata lagi **“apa maksud kau”**, lalu tiba tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan tangannya, kemudian saksi Muhammad Syahrul langsung merangkul tubuh saksi sambil memukul kepala saksi dengan tangannya berkali-kali, ketika saksi berontak ingin melepaskan diri lalu datang terdakwa memukul punggung saksi, kemudian saksi Muhammad Syahrul dan terdakwa membanting tubuh saksi hingga terjatuh ketanah, lalu datang warga memisahkan keributan tersebut hingga saksi bisa melepaskan diri dengan pergi agak menjauh, kemudian datang saksi Muhammad Syahrul mengejar dan ingin memukul saksi, lalu saksi Muhammad Syahrul menjepit atau mepiting leher saksi dengan tangannya sambil memukul dada saksi dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya berkali-kali, kemudian warga memisahkan keributan tersebut dengan cara menarik tangan saksi Muhammad Syahrul dari leher saksi agar terlepas, setelah terlepas saksi pergi menjauh;

- 5 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal;
  - Bahwa saksi korban terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal dan tidak ada benda tumpul;
  - 10 - Bahwa Terdakwa meninju saksi korban dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dibagian wajah dan punggung;
  - Bahwa terdakwa ada menendang pada bagian badan saksi korban;
  - Bahwa yang saksi korban alami akibat kejadian Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengalami memar pada bagian mata;
  - 15 - Bahwa biaya pengobatan yang sudah saksi korban keluarkan akibat peristiwa pengeroyokan tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sampai sekarang belum ada mendapatkan santunan dari pihak keluarga terdakwa;
  - 20 - Bahwa Saksi korban tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
  - Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada permasalahan dengan terdakwa;
  - 25 - Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut kepada pihak kepolisian adalah saksi korban sendiri;
  - Bahwa saksi korban masih bisa beraktifitas akibat pengeroyokan yang di alami oleh diri saksi korban tersebut;
  - Bahwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian dan Saksi korban tidak bersedia untuk berdamai dengan terdakwa;
  - 30 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Muhammad Syahrul alias Mamed bin Abdul Samad, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 35 - Bahwa Saya dijadikan saksi sehubungan dengan saya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUARDIN JIBUA pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib. bertempat di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bahari Rt.13 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, ketika saksi sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang tetangganya kerumah saksi yang memberitahu kalau ibunya ribut mulut dengan saksi korban SUARDIN JIBUA, setelah mendengar kabar tersebut lalu saksi langsung pergi ke rumah orang tuanya dan setelah tiba dirumah orang tuanya lalu saksi langsung menanyakan kejadian tersebut kepada ibunya dan ibunya pun menjelaskan kalau ibunya ribut mulut dengan saksi korban dikarenakan ada mobil angkutan tanah pesanan saksi korban melintas didepan rumah ibunya yang membuat jalan menjadi rusak dan setelah mendengar penjelasan dari ibunya lalu saksi langsung mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan kaki di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu setelah bertemu saksi langsung berkata kepada saksi korban "ngapa jadi ribut sama mamak ku" lalu saksi korban menjawab "iya, aku masukkan tanah, bikin becek, ini bukan tanah dia, ngapa dia yang sibuk" dan disaat saksi korban sedang menjelaskan permasalahan tersebut kepada saksi dan tidak lama kemudian datang terdakwa yang merupakan bapak dari saksi mendekati saksi yang sedang bersama saksi korban lalu saksi berkata lagi kepada saksi korban "tenang dulu bang, jangan marah-marah" lalu dijawab saksi korban "mau apa kau, nggak senang kau" dan setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi pun ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan merangkul leher saksi korban sambil memukul wajah dan dada saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi NIUS bersama saksi YAYAN yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara saksi bersama terdakwa dengan saksi korban;
  - BahwanSaksi memukul saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan yang terkepal;
  - Bahwa Saksi meninju saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninju saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri lebih dari 2 (dua) kali dan tidak terhitung lagi;
  - Bahwa Saksi memukul saksi korban dibagian wajah, dada dan punggung;
  - Bahwa saksi ada menendang pada bagian badan saksi korban SUARDIN JIBUA;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan karena emosi mendengar kabar bahwa sebelumnya terjadi keributan antara saksi korban SUARDIN JIBUA dengan istri terdakwa hingga saksi korban SUARDIN JIBUA hampir menampar istri terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban SUARDIN JIBUA sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Jarak dari rumah terdakwa ke tempat kejadian terse sekitar 1 (satu) kilo meter;
  - Bahwa yang memisahkan dalam keributan tersebut adalah saksi NIUS WARUHU, saksi SOFYAN dan saksi WELI;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan saksi korban;
  - Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut kepada pihak kepolisian adalah saksi korban sendiri;
  - Bahwa saksi korban masih bisa beraktifitas akibat pengeroyokan tersebut;
  - Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
  - Bahwa Saksi korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa tetapi saksi menjepit atau mepiting leher saksi korban dengan tangannya sambil memukul dada saksi korban dengan tangannya berkali-kali;
  - Saksi melihat pada bagian mata saksi korban menjadi lebam;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa maju dipersidangan ini sehubungan dengan saya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUARDIN JIBUA pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, ketika terdakwa mendapatkan informasi dari istri terdakwa bahwa dirinya baru saja ribut mulut dengan saksi Suardin Jibua perihal angkutan tanah pesanan saksi Suardin Jibua yang melewati jalan umum depan rumah terdakwa yang mengakibatkan becek. Atas informasi tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul langsung menemui saksi Suardin Jibua di Jl. Kampung Bahari RT 13 Kel Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Saksi Muhammad Syahrul lalu mendekati saksi Suardin Jibua yang sedang berjalan dari sebelah kanan sedangkan terdakwa berjalan di belakang saksi Suardin Jibua. Saksi Muhammad Syahrul lalu memegang leher saksi Suardin Jibua dengan tangan kiri. Saksi Suardin Jibua lalu berhenti berjalan dan berhadapan hadapan dengan saksi Muhammad Syahrul. Terdakwa lalu langsung memukul wajah saksi Suardin Jibua dengan tangan kanan sebanyak satu kali, saksi Muhammad Syahrul lalu merangkul leher saksi Suardin Jibua dengan tangan kiri lalu langsung memukul kepala saksi Suardin Jibua dengan tangan kanan berkali kali. Saksi Suardin Jibua lalu langsung berusaha melepaskan diri dari rangkulan saksi Muhammad Syahrul dan tidak lama kemudian datang saksi NIUS bersama saksi YAYAN yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara terdakwa bersama saksi Muhammad Syahrul dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dibagian wajah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang pada bagian badan saksi korban SUARDIN JIBUA;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan kanan karena emosi mendengar kabar bahwa sebelumnya terjadi keributan antara saksi korban SUARDIN JIBUA dengan istri terdakwa hingga saksi korban SUARDIN JIBUA hampir menampar istri terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rumah terdakwa ke tempat kejadian terse sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa yang memisahkan dalam keributan tersebut adalah saksi NIUS WARUHU, saksi SOFYAN dan saksi WELI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan saksi korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut kepada pihak kepolisian adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban masih bisa beraktifitas akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara ingin melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melihat pada bagian mata saksi korban menjadi lebam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum Nomor : 1231/Visum/RSGM/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita dokter pada Rumah Sakit Gading Medika dengan kesimpulan akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul, mengakibatkan Suardin Jibua mengalami luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, ketika terdakwa mendapatkan informasi dari istri terdakwa bahwa dirinya baru saja ribut mulut dengan saksi Suardin Jibua perihal angkutan tanah pesanan saksi Suardin Jibua yang melewati jalan umum depan rumah terdakwa yang mengakibatkan becek. Atas informasi tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul langsung menemui saksi Suardin Jibua di Jl. Kampung Bahari RT 13 Kel Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Saksi Muhammad Syahrul

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



- 5 lalu mendekati saksi Suardin Jibua yang sedang berjalan dari sebelah kanan sedangkan terdakwa berjalan di belakang saksi Suardin Jibua. Saksi Muhammad Syahrul lalu memegang leher saksi Suardin Jibua dengan tangan kiri. Saksi Suardin Jibua lalu berhenti berjalan dan berhadapan dengan saksi Muhammad Syahrul. Terdakwa lalu langsung memukul wajah saksi Suardin Jibua dengan tangan kanan sebanyak satu kali, saksi Muhammad Syahrul lalu merangkul leher saksi Suardin Jibua dengan tangan kiri lalu langsung memukul kepala saksi Suardin Jibua dengan tangan kanan berkali-kali. Saksi Suardin Jibua lalu langsung berusaha melepaskan diri dari rangkulan saksi Muhammad Syahrul dan tidak lama kemudian datang saksi NIUS bersama saksi YAYAN yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara terdakwa bersama saksi Muhammad Syahrul dengan saksi korban;
- 10
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan yang terkepal;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dibagian wajah;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menendang pada bagian badan saksi korban SUARDIN JIBUA;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban SUARDIN JIBUA dengan menggunakan tangan kanan karena emosi mendengar kabar bahwa sebelumnya terjadi keributan antara saksi korban SUARDIN JIBUA dengan istri terdakwa hingga saksi korban SUARDIN JIBUA hampir menampar istri terdakwa;
  - Bahwa jarak dari rumah terdakwa ke tempat kejadian terse sekitar 1 (satu) kilo meter;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
  - Bahwa yang memisahkan dalam keributan tersebut adalah saksi NIUS WARUHU, saksi SOFYAN dan saksi WELI;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan saksi korban;
  - Bahwa saksi korban masih bisa beraktifitas akibat pengeroyokan tersebut;
  - Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat pada bagian mata saksi korban menjadi lebam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Visum et Repertum Nomor : 1231/Visum/RSGM/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita dokter pada Rumah Sakit Gading Medika dengan kesimpulan akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul, mengakibatkan Suardin Jibua mengalami luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

#### Ad. 1 Unsur "**Barangsiapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama Abdul Samad alais Amad bin Gani sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

5 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan an terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, ketika terdakwa  
10 mendapatkan informasi dari istri terdakwa bahwa dirinya baru saja ribut mulut dengan saksi Suardin Jibua perihal angkutan tanah pesanan saksi Suardin Jibua yang melewati jalan umum depan rumah terdakwa yang mengakibatkan becek. Atas informasi tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul langsung menemui saksi Suardin Jibua di Jl.  
15 Kampung Bahari RT 13 Kel Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Saksi Muhammad Syahrul lalu mendekati saksi Suardin Jibua yang sedang berjalan dari sebelah kanan sedangkan terdakwa berjalan di belakang saksi Suardin Jibua. Saksi Muhammad Syahrul lalu memegang leher saksi Suardin Jibua dengan tangan kiri. Saksi Suardin  
20 Jibua lalu berhenti berjalan dan berhadapan hadapan dengan saksi Muhammad Syahrul. Terdakwa lalu langsung memukul wajah saksi Suardin Jibua dengan tangan kanan sebanyak satu kali, saksi Muhammad Syahrul lalu merangkul leher saksi Suardin Jibua dengan tangan kiri lalu langsung memukul kepala saksi Suardin Jibua dengan  
25 tangan kanan berkali kali. Saksi Suardin Jibua lalu langsung berusaha melepaskan diri dari rangkulan saksi Muhammad Syahrul dan tidak lama kemudian datang saksi NIUS bersama saksi YAYAN yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara terdakwa bersama saksi Muhammad Syahrul dengan saksi korban akibat perbuatan  
30 terdakwa dan saksi Muhammad syahrul, korban mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 1231/Visum/RSGM/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita dokter pada Rumah Sakit Gading Medika dengan kesimpulan akibat perbuatana terdakwa dan saksi  
35 Muhammad Syahrul, mengakibatkan Suardin Jibua mengalami luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) K  
5 UHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut  
10 nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,  
15 baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan  
20 penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

25 Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan Terdakwa;

30 Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 35 - Terdakwa sudah tua usianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 5 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD als AMAD bin GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 10 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot.
- 15 (Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Dr. Lia Giffiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H., dan Achmadsyah Ade Mury S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. Lia Giffiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T. Oyong, S.H.,M.H., dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Citra Apriyadi, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. OYONG , S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.,M.H,

30

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Bgl



DODI ARDIYANTO, S.H